



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. Agus Salim No. 05 Banyuwangi 68418 Telp(0333)424680 Faks(0333)429080
Email:dispendik@banyuwangikab.go.id Web:www.pendidikan.banyuwangikab.go.id
B A N Y U W A N G I

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421 / 1911 / 429.101 / 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : KB AISYIYAH 1
2. NPSN : 69818657
3. Alamat : Jl. Adi Sucipto No. 14 Kelurahan Taman Baru
Kecamatan Banyuwangi
4. Status/Akreditasi : Swasta / Belum Akreditasi
5. Nama Penyelenggara : Persyarikatan Muhammadiyah
6. Alamat Penyelenggara : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta
7. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914
8. Pengesahan Kemenkumham
 - a. Nomor : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
 - b. Tanggal : 23 Juni 2010
9. Keterangan
 - a. Piagam Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) Tahun, mulai tanggal 21 April 2022 sampai dengan 20 April 2025
 - b. Piagam izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 31 Maret 2022
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



SURATNO, S.Pd, MM
Pembina Tk I
NIP. 19690806 1994031007



Surat Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab. Banyuwangi
No : 421.9/1404.42.PAUD/429.101/2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANYUWANGI

TELAH

MEMBACA : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari : Tn/Ny/Nn : **CHOLIFAH** Selaku Pemimpin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat: **"KELOMPOK BERMAIN AISYIAH I"** Nomor :421-9/12.JS/429.102/2006 beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami. Nomor : 421.9/1193/429.401/2011 tanggal 11 Mei 2011 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. UNDANG - UNDANG

- a. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Peraturan Pemerintah
 - a. No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 - c. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. No. 29 Tahun 1992 tentang Sistem Kesehatan;
- 3. Instruksi Presiden
 - a. No.22 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
 - b. No.3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018 / O/ 1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan penitipan anak
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

Nama lembaga : " KELOMPOK BERMAIN AISIYIAH I"
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON
FORMAL
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
A l a m a t : JL ADI SUCIPTO 14
RT. 14 RW. 02
Desa / Kel : TAMANBARU
Kecamatan : BANYUWANGI
Kabupaten : BANYUWANGI

Pemimpin : CHOLIFAH
Penyelenggara : YAYASAN AISIYIAH

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku
terhitung mulai tanggal 21 APRIL 2011 s/d tanggal 21 APRIL
2015


KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang
diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga
Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan
yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut
model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30
(Tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam
penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 9 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banyuwangi



TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Kepala Dinas Pendidikan
Prop. Jatim
2. Bupati Banyuwangi
3. Camat Banyuwangi